



PROBLEMATIKA HUKUM REVISI UU MINERBA: NILAI KEADILAN SOSIAL YANG DIABAIKAN

LEGAL PROBLEMS OF THE REVISED MINING LAW: SOCIAL JUSTICE VALUE IGNORED

Aleron Josses

Magister Hukum Universitas Surabaya

Email: josses.aleron8@gmail.com

Abstrak

Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) telah menuai kritik luas karena dianggap merugikan masyarakat, baik dalam proses pembentukannya maupun substansinya. Proses revisi dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik, sehingga mengabaikan prinsip keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari sisi substansi, revisi ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepentingan rakyat diabaikan dalam revisi UU Minerba, dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU Minerba tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sehingga memunculkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Temuan ini menekankan perlunya revisi ulang yang lebih inklusif dan berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata kunci: *UU Minerba; Keadilan; Kepentingan Rakyat*

Abstract

The revision of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining (hereinafter referred to as the “Minerba Law”) has drawn widespread criticism because it is considered detrimental to the community, both in its formation process and substance. The revision process is considered not transparent and lacks public participation, thus ignoring the principle of openness in the formation of laws and regulations. In terms of substance, the revision is considered to prioritize corporate interests over environmental protection and the rights of affected communities. This research aims to analyze the extent to which people’s interests are ignored in the revision of the Minerba Law, using a normative juridical method through a legislative approach and conceptual approach. The results show that the revision of the Minerba Law is not fully in line with the principle of social justice as mandated in the constitution, giving rise to potential violations of the rights of affected communities. These findings emphasize the need for a re-revision that is more inclusive and oriented towards a balance between economic, social and environmental interests.

Keyword: *Minerba Law; Justice; The Interests Of The People*

A. PENDAHULUAN

Fakta bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam bukan merupakan suatu hal yang dapat dipungkiri. Sehingga, jika kita mengacu pada cita negara Indonesia, kekayaan sumber daya alam Indonesia selayaknya dikelola dan dipergunakan bagi sepenuhnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sejatinya pengelolaan sumber daya alam telah tertulis pada konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka dapat dipahami bahwa, jika kita mengacu pada konstitusi Indonesia pertambangan mineral dan batubara harus berorientasi pada kesejahteraan setiap individu.

Jika kita mengacu pada data yang diperoleh oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut “ESDM”) pada tahun 2021, tercatat sebanyak 2.741 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (selanjutnya disebut “PETI”) atau pertambangan ilegal di Indonesia.¹ Adanya pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin ini merupakan bentuk keserakahan para pengusaha yang ingin mengeruk keuntungan dari sumber daya alam yang ada tanpa memperdulikan masyarakat sekitar yang ikut mengalami kerugian dari tindakan tersebut. Direktur Teknik dan Lingkungan ESDM Lana Saria, menyatakan bahwa PETI setidaknya telah menimbulkan berbagai dampak negatif dimana PETI dapat menghambat atau setidaknya berpotensi untuk menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi, membahayakan keselamatan masyarakat bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup, berpotensi merugikan penerimaan negara bukan pajak (selanjutnya disebut “PNBP”) serta penerimaan pajak daerah, hingga berpotensi melahirkan masalah sosial dan gangguan keamanan.²

Oleh sebab itu penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam hal pertambangan membutuhkan adanya kolaborasi yang tepat baik dari peraturan perundang-undangan, para penegak hukum serta masyarakat sebagai pelaksana hukum. Dalam hal ini, kunci utama dari penyelenggaraan pertambangan yang mampu mewujudkan kepastian, kesejahteraan, dan keadilan adalah pembentukan pilar-pilar regulasi dalam bidang pertambangan. Untuk itu, sejak tahun 2009 pemerintah Indonesia telah menerbitkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai segala perizinan pertambangan dari hulu ke hilir yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU 4/2009”). Terbitnya UU 4/2009 menjadi momentum pembaruan hukum pertambangan Indonesia.³ Pengaturan dari UU 4/2009 ini tentunya bersumber dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana diketahui

1 ‘Detil Berita - Ditjen Minerba’ <<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20231205-penanggulan-gan-pertambangan-tanpa-izin-melalui-formalisasi-menjadi-ipr>> accessed 21 June 2024.

2 Anisatul Umah, ‘Tambang Ilegal di RI Gak Ada Habisnya, Tanya Kenapa?’ (*CNBC Indonesia*) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210928190006-4-279900/tambang-ilegal-di-ri-gak-ada-habisnya-tanya-kenapa>> accessed 21 June 2024.

3 Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>

bahwa bumi dan air serta kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat.⁴ Dalam hal ini, mineral dan batu bara masuk dalam kategori sumber daya alam di Indonesia yang menjadi sebuah tanggung jawab negara. Sesuai dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945, maka pengaturan pada UU 4/2009 dilakukan dengan tujuan agar negara dapat mengelola minerba dengan baik demi memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dari hasil pertambangan dimana keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan rakyat.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian pada sektor Minerba mengalami banyak perubahan, terlebih lagi pasokan ketersediaan Minerba tidak lagi selimpah dari kondisi pada zaman dahulu. Akhirnya, 11 tahun setelah berlakunya UU 4/2009, pemerintah Indonesia melakukan perubahan strategis pada bidang minerba. Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 12 Mei 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”) yang merupakan perubahan terhadap UU 4/2009. Sebenarnya, perubahan terhadap UU 4/2009 sendiri telah masuk ke dalam program legislasi nasional sejak tahun 2015, namun rencana revisi tersebut menuai cukup banyak pro dan kontra dari masyarakat hingga akhirnya perubahannya baru dapat direalisasikan pada tahun 2020 melalui UU Minerba.⁵ Perubahan dalam UU Minerba ini dilakukan karena pemerintah Indonesia menilai UU 4/2009 sudah tidak sesuai dengan perkembangan politik-ekonomi Indonesia khususnya pada sektor pertambangan minerba. Melalui perubahan dalam UU Minerba ini, pemerintah mengharapkan terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi hukum di sektor pertambangan minerba sehingga Indonesia memiliki landasan hukum yang efektif, efisien, serta komprehensif dalam pengaturan pengelolaan minerba.

Secara umum, UU Minerba maupun UU 4/2009 sama-sama mengatur mengenai pengusahaan dan pengelolaan pertambangan Minerba dari hulu hingga ke hilir dengan berbagai perizinan yang wajib diperoleh oleh perusahaan tambang dari pemerintah Indonesia. Dengan adanya hal ini, maka posisi negara berada di atas perusahaan pertambangan, sehingga negara juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Namun, terdapat sejumlah substansi pada perubahan UU Minerba ini yang menimbulkan kontroversi dan pro-kontra. Pada akhirnya, UU Minerba menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak khususnya lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai sejumlah substansi dalam pasal UU Minerba berpihak pada perusahaan-perusahaan tambang minerba.⁶ Beberapa isu hukum yang dianggap cukup kontroversi dalam UU Minerba adalah sentralisasi izin pertambangan, potensi kriminalisasi terhadap seseorang yang menolak perusahaan tambang hingga potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi semakin meluas dan parah.

4 Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan*. Sinar Grafika.

5 Wandayati, D. R., & Siregar, N. R. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v1i1>

6 Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>

Terlebih lagi, sejumlah masyarakat menganggap bahwa pembahasan RUU Minerba sudah tidak transparan sejak awal rancangannya berada di DPR. Kemudian, partisipasi masyarakat juga sangat minim sehingga muatan aturan tersebut lebih mengakomodir kepentingan pelaku usaha. Pengesahan UU Minerba tersebut juga terkesan buru-buru karena dilakukan saat Indonesia sedang dilanda situasi gawat darurat *Covid-19*.⁷ Hal inilah yang mendasari terjadinya permohonan *judicial review* UU Minerba kepada Mahkamah Konstitusi yang telah dilakukan sejumlah aktivis dan masyarakat.⁸ Masyarakat menilai bahwa UU Minerba yang saat ini berlaku dibuat dengan proses yang tidak transparan dan substansinya justru melindungi kepentingan pelaku usaha, bukan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa masyarakat merasa bahwa kepentingannya belum terakomodir dengan adanya perubahan terhadap UU Minerba tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus pada proses pembentukan dan substansi apa saja pada UU Minerba yang belum mengakomodir kepentingan masyarakat serta bagaimana seharusnya UU Minerba tersebut diperbaiki.

B. METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini akan meneliti kebijakan-kebijakan dalam revisi UU Minerba yang telah merugikan masyarakat

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Peraturan terkait Minerba dibutuhkan untuk melindungi beberapa pemangku kepentingan seperti negara, pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak. Namun, kedatangan perubahan terhadap peraturan Minerba melalui UU Minerba dinilai masih belum mencakup kepentingan seluruh pemangku. Terlebih lagi, substansi UU Minerba dinilai telah merugikan masyarakat dan proses pembentukannya juga tidak transparan. Padahal, potensi sektor Minerba di Indonesia sangat luas mengingat jumlah area pertambangan yang melimpah dengan sumber daya alam yang seharusnya dapat dipergunakan kesejahteraan masyarakat bukan hanya kesejahteraan segelintir orang. Oleh sebab itu, bab ini akan menganalisis permasalahan pada UU Minerba dari segi proses pembentukannya maupun segi substansinya serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki UU Minerba ini agar memiliki legitimasi.

a. Permasalahan pada UU Minerba

Secara garis besar, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada UU Minerba yang terdiri dari 78 pasal yang diubah, 14 pasal yang dihapus, dan 53 pasal baru. Namun, sebelum disahkan pada tahun 2020, RUU Minerba ini telah mendapatkan resistensi

⁷ Mochammad Januar Rizki, 'Muatan UU Minerba Tuai Penolakan' (*hukumonline.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/muatan-uu-minerba-tuai-penolakan-lt5ebba827e4974/>> accessed 21 June 2024.

⁸ *ibid*

oleh Masyarakat Indonesia. Resistensi ini ditandai dengan dilakukannya aksi unjuk rasa penolakan rakyat Indonesia, yang terdiri dari masyarakat umum dan mahasiswa dengan topik umum Reformasi Dikorupsi.⁹ Setelah disahkannya pun, UU Minerba juga mendapat gelombang protes dari masyarakat seperti unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 4 Agustus 2022.¹⁰ Kemudian, sebagaimana telah disinggung pula pada bab sebelumnya bahwa sejumlah masyarakat dan aktivis telah mengajukan permohonan sebanyak 4 kali baik untuk uji materiil maupun formiil terhadap UU Minerba.¹¹ Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap UU Minerba bermasalah baik dalam proses pembentukannya maupun secara substansi yang menyebabkan undang-undang ini kehilangan legitimasinya.

1.1 Proses Pembentukan UU Minerba yang Tidak Terbuka

Keterbukaan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan karna berkaitan dengan hakwarganegarauntuktahu(*rightstoknow*) dan hak untuk mendapatkan informasi (*right to information*).¹² Hal ini telah dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Namun kenyataannya, tak dapat dipungkiri bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini justru terkesan terburu-buru dan menutup akses masyarakat untuk mengikuti setiap prosesnya seperti dalam proses pembentukan UU Minerba.

Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan RUU Minerba yang dilakukan dengan partisipasi publik yang terbatas, terutama masyarakat di lingkaran tambang, masyarakat adat, dan masyarakat lainnya yang terdampak oleh aktivitas pertambangan.¹³ Partisipasi ini juga tidak mencakup pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola sektor pertambangan, serta pelaku usaha, lembaga masyarakat, universitas, dan masyarakat. Minimnya ruang untuk partisipasi publik dalam pembahasan RUU yang terindikasi dengan adanya beberapa rapat yang diadakan secara tertutup, forum konsultasi publik yang tidak masif yang hanya bergantung pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau cenderung melibatkan pihak yang terbatas. Dalam hal ini, perumusan dan pembahasan RUU ini seharusnya dilaksanakan dengan membuka ruang seluas-luasnya dalam menjangkau aspirasi masyarakat karena dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan ini bukan hanya kepada pelaku usaha melainkan juga berdampak pada masyarakat sekitar, termasuk berdampak pada pemangku kepentingan di sektor menengah dan hilir, serta masyarakat secara umum baik langsung maupun tidak langsung.¹⁴

9 Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>

10 Prasetya, A. (t.t.). Aksi Teatrikal Protes UU Minerba di Depan MK, Ini Fotonya. *detiknews*. Diambil 26 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/foto-news/d-6216072/aksi-teatrikal-protes-uu-minerba-di-depan-mk-ini-fotonya>

11 Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. (2022). *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

12 Arfiani, Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>

13 Lumbantoruan, M., Nugroho, A., & Adiputro, A. (2020). *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

14 *ibid*

Selain partisipasi publik, keterbukaan informasi juga harus tersedia. Dokumen pembahasan RUU Minerba harus tersedia dan dapat diakses secara publik. Namun kenyataannya, Sekretariat Jenderal DPR RI tidak mempublikasikan dokumen seperti Draft RUU Minerba, Daftar Inventarisasi Masalah, dan Surat Perintah Presiden (Surpres) ke publik.¹⁵ Kurangnya keterbukaan dokumen terkait RUU Minerba ini pada akhirnya menghambat partisipasi publik dalam memberikan komentar dan mengawasi proses legislasi. Hal ini juga menghalangi pemberitaan media tentang kemajuan dalam pembahasan RUU yang tentunya penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawal proses pembentukan UU Minerba tersebut. Terlebih lagi, pengesahan UU Minerba dilakukan pada tahun 2020 saat Indonesia sedang mengalami situasi gawat darurat *Covid-19*. Hal ini tentunya memicu pertanyaan publik terkait validitas dari UU Minerba yang terkesan buru-buru dan belum matang. Apalagi saat substansi yang dihasilkan juga jauh dari harapan masyarakat dan malah merugikan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat memilih untuk menolak dan tidak menerima keberlakuan dari UU ini karena proses pembentukannya yang tidak terbuka dan tidak transparan selama ini.

1.2 Substansi UU Minerba yang Merugikan Masyarakat

a. Sentralisasi terhadap Kewenangan Perizinan Usaha Tambang

Isu pertama yang dapat dikatakan menjadi salah satu kelemahan UU Minerba adalah adanya kewenangan perizinan pemerintah daerah telah dilimpahkan dan sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Artinya, politik hukum pertambangan yang diterapkan ialah pengorganisasian perizinan yang sentralistik. Hal ini membatasi pemerintah daerah untuk secara langsung mengambil tindakan ketika suatu perusahaan atau perseorangan telah terbukti melakukan pelanggaran.¹⁶ Pembatasan ini dapat dilihat dengan dihapusnya Pasal 8 UU 4/2009 yang menentukan bahwa Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pertambangan mineral dan batu bara. Dalam hal ini, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di lokasi tambang. Jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat di sekitar tambang, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai mediator.¹⁷ Oleh karena itu, jika ada laporan pelanggaran yang dilaporkan tentang perusahaan tambang, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk menghentikan atau bahkan mencabut izin usaha tambang (IUP).¹⁸ Namun, dalam UU Minerba, pasal tersebut justru dihapus atau dicabut oleh pemerintah.

Alhasil, pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat tidak dapat lagi bertindak jika ada orang yang dirugikan oleh tindakan perusahaan tambang, baik berupa kerusakan lingkungan hidup atau konflik sengketa lahan. Konsekuensinya masyarakat yang merasa dirugikan harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal pemerintah provinsi jika mereka ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya. Padahal, lokasi tambang yang sebagian besar saat ini ada di Indonesia berada di daerah terpencil.¹⁹ Oleh sebab itu, masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pertambangan tidak memiliki kemampuan untuk bertindak ketika lingkungan mereka

¹⁵ ibid

¹⁶ Puri, A. P. M., & Astariyani, L. G. (2022). Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9). <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p01>

¹⁷ Utami, N. E. (2023). Sentralisasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Lex Renaissance*, 2(8). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>

¹⁸ ibid

¹⁹ Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suwinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11). <https://doi.org/10.56370/jhl.g.v3i11.336>

dirusak oleh tindakan perusahaan tambang, Dengan demikian, pergeseran otoritas perizinan pertambangan dari pemerintah daerah yang sangat sentralistik ke pemerintah pusat menyebabkan kurangnya perlindungan pemerintah daerah dan menjauhkan kewenangan pertambangan dari partisipasi masyarakat, yang menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada UU Minerba.²⁰

b. Potensi Kriminalisasi terhadap Masyarakat yang Melakukan Protes terhadap Kegiatan Pertambangan

Sebelum perubahan UU Minerba disahkan, sudah timbul beberapa kritik mengenai potensi masalah sebagaimana yang telah dinyatakan pada bagian sebelumnya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan bahwa pengesahan terhadap UU Minerba dinilainya terburu-buru dan terlebihnya tidak melibatkan pembahasan dengan pihak yang terdampak langsung dengan aktivitas pertambangan.²¹ Alhasil, timbul beberapa kasus yang diakibatkan dari perubahan peraturan sejak disahkannya perubahan terhadap UU Minerba. Salah satunya berkaitan dengan ketentuan Pasal 162 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat dikenakan pidana atau denda. Pendefinisian dari frasa “merintang atau mengganggu kegiatan usaha” ini bermakna terlalu luas, sehingga keberadaan pasal ini dapat dijadikan alat bagi para pengusaha yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan masyarakat dan lingkungan disekitarnya.²² Pasal ini tentunya akan menimbulkan adanya ancaman atau setidaknya tidaknya berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya ketika mereka merasa dirugikan oleh kegiatan pertambangan ini.²³

Salah satu kasus yang terjadi akibat makna multitafsir pada Pasal 162 UU Minerba adalah kasus kriminalisasi sekelompok warga yang melakukan protes terhadap suatu perusahaan isap pasir di Provinsi Bangka Belitung. Meskipun kasus ini tidak dibawa ke pengadilan, namun kasus ini dapat menggambarkan akibat dan permasalahan besar yang dapat terjadi dari perubahan pasal ini. Kasus ini dimulai pada tanggal 10 November 2020, saat para nelayan tradisional di daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar demonstrasi untuk menuntut penghentian aktivitas kapal isap pasir milik PT Timah Tbk. Perusahaan PT Timah Tbk. sendiri merupakan suatu produsen dan eksportir logam timah, serta bergerak dalam beberapa bidang usaha lain. Para nelayan menolak kegiatan tambang karena mengurangi jumlah tangkapan nelayan. Jumlah tangkapan nelayan per hari menurun drastis hingga 80 % (delapan puluh persen). Namun setelah dilakukannya aksi, justru 12 (dua belas) nelayan menerima surat panggilan dari kepolisian.²⁴

20 Utami, N. E. (2023). Sentralisasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Lex Renaissance*, 2(8). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>

21 ICW: *Ada Kekuatan Besar RUU Minerba Buru-buru Disahkan Jadi Undang-Undang*. (t.t.). Diambil 26 Juni 2024, dari <https://ekbis.sindonews.com/read/27357/34/icw-ada-kekuatan-besar-ruu-minerba-buru-buru-disahkan-jadi-undang-undang-1589371551>

22 Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). *Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi*. 5(2). <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>

23 Salinding, Dr. M. B. (2022). *Hukum Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara*. Penerbit Adab.

24 Laila, K. (t.t.). *Cerita Warga Korban UU Minerba*. betahita.id. Diambil 26 Juni 2024, dari <https://betahita.id/news/detail/6282/cerita-warga-korban-uu-minerba.html?v=1639358253>

Surat panggilan dari pihak kepolisian didasarkan atas dugaan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan atas dasar Pasal 162 UU Minerba. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ancaman dari surat panggilan kepolisian membuat warga takut untuk melakukan protes. Mereka melakukan perdamaian dengan perusahaan di depan polisi, dan pada intinya tidak boleh protes atas aktivitas tambang jika tidak ingin dipenjara. Namun dikarenakan tidak ada solusi lanjutan, para nelayan kembali melakukan aksi protes lanjutan yang belum selesai hingga kini. Masyarakat daerah menuntut agar tidak ada aktivitas pertambangan di wilayah mereka dengan melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk mengamankan daerah sebagai kawasan budidaya atau tangkap perikanan.²⁵

Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 162 UU Minerba membuka ruang untuk terjadinya penyalahgunaan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak praktik pertambangan. Pasal tersebut patut direvisi kembali sehingga tidak menjadi pasal karet. Contohnya, pasal tersebut dapat dipertimbangkan agar diubah kembali sehingga dapat menjelaskan maksud dan syarat agar suatu tindakan dapat disebut “merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan.” Kasus tersebut juga mencerminkan pentingnya penegak hukum dalam mempraktekan pasal tersebut. Sehingga, hukum tidak dijadikan instrumen untuk melakukan praktek bisnis dengan sewenang-wenang, namun sebagai instrumen untuk melindungi hak masyarakat.

c. Potensi Kerusakan Lingkungan yang Semakin Masif

Permasalahan lingkungan hidup semakin serius dan semakin besar, dan masalah ini mencakup masalah nasional dan global. Dalam hal ini, konsekuensi yang ditimbulkan tidak terbatas pada satu atau dua aspek, tetapi akan berdampak pada generasi berikutnya dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah dari berbagai segi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan berhubungan satu sama lain.²⁶ Terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia, hak terhadap lingkungan hidup yang sehat adalah salah satu hak asasi manusia yang dapat disebut sebagai hak asasi fundamental karena hak tersebut adalah hak yang hakiki dan ada dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas ditegaskan dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁷

²⁵ Pratama, A. (t.t.). *Nelayan Tolak Kapal Isap PT Timah, Ini Kata Gubernur Babel*. SINDOnews Ekbis. Diam-bil 26 Juni 2024, dari <https://ekbis.sindonews.com/read/273936/34/nelayan-tolak-kapal-isap-pt-timah-ini-kata-gubernur-babel-1608369151>

²⁶ Rusdiana, S., Fitri, W., & Divia, F. P. (2023). Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v%vi%i.454>

²⁷ *ibid*

Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dapat terjadi karena perubahan dalam UU Minerba ini. Hal ini terjadi karena UU Minerba mengurangi kewajiban reklamasi dan perbaikan bekas tambang. Pasal 96 huruf b UU Minerba menyatakan bahwa “pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang”. Frasa ‘atau’ dalam pasal ini telah mengurangi tanggungjawab pengusaha untuk melakukan kegiatan reklamasi dan perbaikan pascatambang yang sebelumnya diwajibkan pada UU 4/2009.²⁸ Padahal kedua kegiatan ini memiliki makna yang berbeda. Reklamasi berarti segala kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sebagaimana seharusnya. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan demi perbaikan lahan bekas tambang sehingga fungsi lingkungan, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan dapat dikembalikan seperti semula. Oleh sebab itu, keberadaan klausul ‘atau’ dalam pada Pasal 96 huruf b UU Minerba, telah mempermudah para pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan kerusakan alam yang disebabkan oleh kegiatan tambang. Hal ini menjadi suatu hal yang tentunya akan merugikan bagi masyarakat sekitar mengingat tindakan pertambangan seringkali menyebabkan banyak dampak buruk baik bagi mereka secara individu maupun bagi lingkungan disekitar mereka.²⁹

d. Perbaikan terhadap UU Minerba sebagai Langkah Melindungi Kepentingan Masyarakat

Kegagalan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan UU Minerba yang responsif, terbuka dan partisipatif akan memberikan dampak pada hilangnya makna filosofi dari cita hukum Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.³⁰ Dalam hal ini, nilai keadilan sosial dalam revisi UU Minerba telah hilang karena proses pembentukan yang tidak transparan dan substansi yang lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada rakyat. Ketidaktransparanan dalam proses legislasi, yang minim partisipasi publik dan cenderung eksklusif, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan inklusivitas yang diamanatkan dalam Pancasila, khususnya sila ke-4, yang menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Substansi UU Minerba juga telah mengabaikan nilai dalam sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lebih memprioritaskan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi korporasi daripada kesejahteraan rakyat, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat lokal.

Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls menjadi relevan. Menurut Rawls, keadilan harus didasarkan pada dua prinsip utama: pertama, kebebasan yang setara bagi semua individu; dan kedua, ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Namun, revisi UU Minerba

28 Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suwinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11). <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v3i11.336>

29 Redi, Dr. A. (2022). *Hukum Mineral dan Batubara: Instrumen Ekonomi Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Berkelanjutan*. Rajawali Pers.

30 Dr A Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Setara Press 2015) 27.

justro memperlebar kesenjangan antara masyarakat terdampak dan pelaku usaha pertambangan besar. Ketidakseimbangan ini tidak memenuhi prinsip keadilan Rawls, karena ketidaksetaraan yang dihasilkan tidak memberikan keuntungan bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, penduduk lokal, dan lingkungan yang terancam oleh eksploitasi sumber daya alam. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan terhadap UU Minerba yang saat ini berlaku.

Perbaikan terhadap UU Minerba ini harus dimulai dari tahapan proseduralnya, bukan hanya pada substansinya saja. Hal ini terjadi karena dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum.³¹ Oleh sebab itu, secara prosedural dibutuhkan keterlibatan dari masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang.³² Dalam hal ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU P3”) telah menegaskan adanya asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf g UU P3 adalah: *“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”* Mengacu pada hal tersebut, maka untuk memperbaiki proses pembentukan UU Minerba ke depannya, maka secara prosedural, pembentukan UU Minerba harus transparan dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, proses perbaikan terhadap UU Minerba harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat adat, masyarakat sekitar tambang, akademisi, serta bukan hanya melibatkan pelaku usaha dalam industry tambang.

Sebagaimana disampaikan oleh Lon F. Fuller, terdapat 8 hal yang dapat menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan gagal di mana salah satunya karena peraturan tersebut dirahasiakan.³³ Lon F. Fuller menyatakan, *“They should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held”*. Artinya, hukum harus dipublikasikan agar orang mematuhi hukum tersebut. Tanpa adanya publikasi, orang tidak akan mau mematuhi hukum yang tidak diketahui oleh pihak yang akan menjadi sasaran penerapan hukum tersebut.³⁴ Demikian pula dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di mana prosesnya juga harus dipublikasikan pula dan tidak boleh dirahasiakan. Sulitnya akses terhadap naskah akademik dan RUU Minerba menimbulkan kesan bahwa proses pembentukannya sengaja dirahasiakan. Terlebih saat UU tersebut disahkan pada masa pandemi *Covid-19* di mana publikasi terhadap UU tersebut sulit dilakukan karena berbagai pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah pada masa itu. Oleh sebab itu, ke depannya, akses terhadap publikasi dan informasi

31 Azis, A. P. A. (t.t.). *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Diambil 27 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>

32 Atok, Dr. A. R. A. (2015). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Setara Press.

33 Redi, Dr. A. (2022). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.

34 ibid

dalam proses perbaikan UU Minerba harus jelas dan terbuka sehingga masyarakat luas dapat mengetahui isi dari UU tersebut dan memberikan aspirasinya terhadap UU yang sedang diperbaiki tersebut.

Perbaikan terhadap substansi dari UU Minerba juga menjadi hal yang harus dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum diciptakan dengan 3 (tiga) tujuan yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³⁵ Namun dalam UU Minerba yang saat ini berlaku hanya tercermin kepastian hukum sedangkan keadilan dan kemanfaatan hukum belum mampu diwujudkan dengan kehadiran UU Minerba ini. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap substansi UU Minerba harus memperhatikan tujuan hukum yang disampaikan Gustav Radbruch sehingga isi dari UU Minerba dapat diakui dan diterima oleh masyarakat. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan penambahan pasal atau pengubahan terhadap isi dari Pasal dalam UU Minerba. Dalam hal ini terkait dengan sentralisasi kewenangan Izin Usaha Pertambangan dapat ditambahkan Pasal yang mengatur kewenangan daerah untuk mengawasi, melakukan pembinaan, serta memperoleh laporan dari masyarakat dan menindaklanjuti laporan tersebut secara langsung di lapangan. Untuk permasalahan potensi kriminalisasi dalam Pasal 162 UU Minerba, dapat ditambahkan definisi yang jelas dan konkrit pada bagian Penjelasan untuk kata “merintang” dan “mengganggu” sehingga pemaknaan kata tersebut tidak terlalu luas dan multitafsir. Untuk permasalahan potensi kerusakan lingkungan yang masif, pemerintah harus menegaskan kewajiban dari pelaku usaha tambang terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar setelah kegiatan pertambangan berakhir untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan sosial yang timbul.

D. KESIMPULAN

Pada intinya untuk memberikan perbaikan pengaturan atas UU Minerba, maka secara prosedural dalam proses perbaikannya, pemerintah harus lebih terbuka dan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. Ketersediaan informasi publik juga harus diperhatikan. Selain itu, pemerintah juga harus dapat bersikap tegas dalam memberikan kebijakan sesuai dengan perkembangan industri pertambangan dengan tetap melakukan pengawasan atas proses perizinan, dibutuhkan pula sistem pengawasan yang sistematis dan evaluasi dari waktu ke waktu oleh pemerintah dan tentunya aparat hukum terhadap perusahaan tambang terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, terutama yang melakukan pertambangan di wilayah dekat dengan tempat tinggal warga agar terciptanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atok DrARA, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Setara Press 2015)
Redi DrA, *Hukum Mineral Dan Batubara: Instrumen Ekonomi Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara Berkelanjutan* (Rajawali Pers 2022)

³⁵ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).

- Redi DrA, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Sinar Grafika 2022)
- Salinding DrMB, *Hukum Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara* (Penerbit Adab 2022)
- Sutedi A, *Hukum Pertambangan* (Sinar Grafika 2012)
- Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2022)

Artikel Jurnal:

- Arfiani, Syofyan, S., Delyarahmi, S., & Nadilla, I. (2023). Urgensi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4067>
- Rusdiana, S., Fitri, W., & Divia, F. P. (2023). Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v%vi%i.454>
- Utami, N. E. (2023). Sentralisasi terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *Lex Renaissance*, 2(8). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art10>
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suwinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336>
- Puri, A. P. M., & Astariyani, L. G. (2022). Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(9). <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p01>
- Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi. 5(2). <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- Lumbantoruan, M., Nugroho, A., & Adiputro, A. (2020). *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Wandayati, D. R., & Siregar, N. R. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Masa yang akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, 1(1). <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v1i1>

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1).

World Wide web

Azis, A. P. A. (t.t.). *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Diambil 27 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/>

Detil Berita—Ditjen Minerba. (t.t.). Diambil 25 Juni 2024, dari <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20231205-penanggulangan-pertambangan-tanpa-izin-melalui-formalisasi-menjadi-ipr>

ICW: Ada Kekuatan Besar RUU Minerba Buru-buru Disahkan Jadi Undang-Undang. (t.t.). Diambil 26 Juni 2024, dari <https://ekbis.sindonews.com/read/27357/34/icw-ada-kekuatan-besar-ruu-minerba-buru-buru-disahkan-jadi-undang-undang-1589371551>

Laila, K. (t.t.). *Cerita Warga Korban UU Minerba*. betahita.id. Diambil 26 Juni 2024, dari <https://betahita.id/news/detail/6282/cerita-warga-korban-uu-minerba.html?v=1639358253>

Prasetia, A. (t.t.). *Aksi Teatrikal Protes UU Minerba di Depan MK, Ini Fotonya*. detiknews. Diambil 26 Juni 2024, dari <https://news.detik.com/foto-news/d-6216072/aksi-teatrikal-protes-uu-minerba-di-depan-mk-ini-fotonya>

Pratama, A. (t.t.). *Nelayan Tolak Kapal Isap PT Timah, Ini Kata Gubernur Babel*. SINDOnews Ekbis. Diambil 26 Juni 2024, dari <https://ekbis.sindonews.com/read/273936/34/nelayan-tolak-kapal-isap-pt-timah-ini-kata-gubernur-babel-1608369151>

Rizki, M. J. (t.t.). *Mengevaluasi Putusan Penolakan MK Soal Uji Formil dan Meteriil UU Minerba*. hukumonline.com. Diambil 25 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengevaluasi-putusan-penolakan-mk-soal-uji-formil-dan-meteriil-uu-minerba-lt617f61b732711/>

Rizki, M. J. (t.t.). *Muatan UU Minerba Tuai Penolakan*. hukumonline.com. Diambil 25 Juni 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/muatan-uu-minerba-tuai-penolakan-lt5ebba827e4974/>

Umah, A. (t.t.). *Tambang Ilegal di RI Gak Ada Habisnya, Tanya Kenapa?* CNBC Indonesia. Diambil 25 Juni 2024, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210928190006-4-279900/tambang-ilegal-di-ri-gak-ada-habisnya-tanya-kenapa>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara